



P U T U S A N

Nomor : 118/B/2015/PT.TUN.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usahan Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

H. SAMSUL SAMAD, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Caile, Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama : -----

1. SYAHRIR CAKKARI, SH.MH ; -----

2. DJALALUDDIN DJALIL, SH ; -----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara pada kantor Advokat “SYAHRIR CAKKARI & PARTNERS” beralamat di Jalan Skarda N III A No. 2 Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Januari 2015 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----

----- **PENGUGAT/PEMBANDING** ;

M E L A W A N :

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULUKUMBA**, berkedudukan di Jalan Durian No.9 Bulukumba dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : -----

1. DEBRI ADRIANSYAH,SH., Jabatan Kepala Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba ; -----

2. MURNI, Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba ; -----

Hal 1 dari 6 hal. Put. No.118/B/2015/PT.TUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. A. MUHAMMAD ASRAF, Jabatan Kepala Sub Seksi
Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Bulukumba ; -----

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, memilih alamat
pada kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba, di
Jalan Durian No. 9 Bulukumba, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor : 257/100.2-73.02/II/2015
tanggal 26 Pebruari 2015 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----
----- **TERGUGAT/TERBANDING;**

2. **Hj. SUBAEDAH. HS**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wirasasta
bertempat tinggal di Jalan Brungkang Raya No. 28
Kelurahan Pannampu, Kecamatan Talio, Kota
Makassar ;

dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama :-----

1. A. MAHYANTO MAZDA,SH.,MH ; -----
2. A. MAKAGIANSAR,SH ; -----
3. MUHAMMAD BAZRA,SH ; -----

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan,
Advokat dan Konsultan Hukum pada kantot Advokat
dan Konsultan Hukum "A. MAHYANTO MAZDA, SH.MH
& PARTNERS" beralamat di Jalan Kecamatan
Panakukang, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 9 Maret 2015 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----
----- **TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING ;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor
: 118/Pen/2015/PT.TUN.MKS, tanggal 29 September 2015 tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ; -
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 10/
G/2015/PT.TUN.Mks, tanggal 29 Juni 2015 ; -----

Hal 2 dari 6 hal. Put. No.118/B/2015/PT.TUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara banding Nomor : 10/G/2015/PT.TUN.Mks, dimana didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan sengketa seperti tersebut pada bundel A dan bundel B, serta surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya sengketa ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 10/G/2015/PT.TUN.Mks, tanggal 29 Juni 2015 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 217.000, - (dua ratus tujuh belas ribu rupiah);-

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2015 dengan dihadiri Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dan tidak dihadiri Kuasa Hukum Penggugat Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut pihak, Penggugat telah mengajukan permohonan banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 8 Juli 2015, sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Uaha Negara Makassar, selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi pada tanggal 9 Juli 2015 ; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tidak mengajukan Memori Banding ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage), sesuai

Hal 3 dari 6 hal. Put. No.118/B/2015/PT.TUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar masing-masing tanggal 10 Agustus 2015 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 10/G/2015/PTUN.Mks, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Senin, tanggal 29 Juni 2015 dengan dihadiri Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dan tidak dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasa Hukum Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa atas ketidak hadiran pihak Penggugat, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah memberitahukan isi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut kepada pihak Penggugat pada tanggal 30 Juni 2015 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 10/G/2015/PTUN.Mks, tanggal 29 Juni 2015 tersebut yakni pada tanggal 8 Juli 2015 Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan permohonan banding, sehingga permohonan banding Penggugat dimaksud masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding pihak Penggugat tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima, maka kedudukan Penggugat sebagai Pembanding, sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi kedudukannya sebagai Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding tidak mengajukan Memori Banding ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar membaca serta mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang terkait secara seksama, maupun pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 10/G/2015/PTUN.

Hal 4 dari 6 hal. Put. No.118/B/2015/PT.TUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mks, tanggal 29 Juni 2015, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut sudah tepat dan benar, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengambil alih seluruh pertimbangan hukum tersebut sebagai pertimbangan sendiri untuk memutus perkara di tingkat banding ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 10/G/2015/PTUN.Mks, tanggal 29 Juni 2015 sudah tepat dan benar maka putusan tersebut haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding adalah pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan dan untuk itu di tingkat banding akan ditetapkan besarnya dalam amar putusan ; -----

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan sengketa ini ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 10/G/2015/PTUN.Mks, tanggal 29 Juni 2015 yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari : RABU, tanggal 9 DESEMBER 2015 oleh kami H.ISHAK LANAP,SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, UNDANG SAEPUDIN,SH.MH. dan H. ARIYANTO, SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : SELASA, tanggal 15 DESEMBER 2015 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim

Hal 5 dari 6 hal. Put. No.118/B/2015/PT.TUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh H. APDIN TARUNA MUNUR, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. UNDANG SAEPU DIN,SH.MH.

H. ISHAK LANAP,SH.

2. H. ARIYANTO,SH.MH.

Panitera-Pengganti,

H. APDIN TARUNA MUNIR,SH.

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 118/B/2015/P.TUN.MKS.

- | | |
|--|---------------|
| 1. Meterai Putusan Putusan | Rp. 6.000,- |
| 2. Redakdi Putusan | Rp. 5.000,- |
| 3. L e g e s | Rp. 3.000,- |
| 4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara | Rp. 236.000,- |

J u m l a h : Rp. 250.000,-

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 6 dari 6 hal. Put. No.118/B/2015/PT.TUN.Mks